



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	:	503/01.105/ /DPMPTSP-SEK/2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu  SUPRAN S.H., M.H. Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan S1
2. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan
3. Memiliki kemampuan pengolahan data
4. Memahami teknologi informasi
5. Mengetahui tugas dan fungsi

KETERKAITAN :

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

PERINGATAN

Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data fisik dan elektronik